

RDTR KIJANG-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.8, BD 2024/No.8, 60 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RANG KAWASAN PERKOTAAN
KIJANG TAHUN 2024-2044

ABSTRAK

- bahwa Pembangunan di Kawasan Perkotaan Kijang diarahkan sebagai pusat industri maritim didukung oleh kawasan permukiman terpadu, minapolitan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya
- bahwa untuk kelancaran pembangunan di Kawasan Perkotaan Kijang dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2006; PP No.26 Tahun 2008; PP No.21 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.11 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.13 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.14 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.15 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.21 Tahun 2021; PERDA KAB BINTAN No.1 Tahun 2017; PERDA KAB BINTAN No.1 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Rang Kawasan Perkotaan Kijang Tahun 2024-2044

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.